

PENERIMAAN PESERTA DIDIK

2024

PERWAL KOTA BANDUNG NO.13, BD 2024/NO. 13, 33 HLM

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- ABSTRAK
- Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 57 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permendikbud No. 70 Tahun 2009; Permendikbud No. 1 Tahun 2021; Perda No. 2 Tahun 2018.
  - **Dalam Peraturan daerah ini di atur tentang** tata cara PPDB dilakukan berasaskan objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi kecuali sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender dan agaman tertentu, penerimaan peserta didik baru yang bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB. Diatur juga mengenai pendaftar luar daerah kota, perpindahan peserta didik, juga kepanitiaan dan pengawasan.
- CATATAN
- : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 30 Mei 2024 dan di tetapkan pada tanggal pada 30 Mei 2024.
  - Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota No. 57 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.